

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Zakat

a. Definisi Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi, yaitu vertical (hablu minallah) dan horizontal (hablu minannas). Zakat ialah sebuah bentuk wujud ketaatan kepada Allah (hablu minallah) dan sebagai tanggung jawab terhadap sesama manusia (hablu minannas).¹

Apabila ditinjau dari segi bahasa Zakat berarti nama yang berarti kesuburan atau kelimpahan, thaharah yang merupakan sebuah kesucian, barakah yang merupakan sebuah keberkatan dan ada juga yang berarti tathhir yang artinya membersihkan atau menyucikan² Sedangkan menurut istilah syara', zakat berarti memberikan sejumlah harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan hukum agama islam.³


 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Artinya : “Dirikanlah shalat dan berikanlah zakat, dan ruku’lah bersama-sama orang yang ruku’” (QS. Al-Baqarah ayat 43)⁴

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar islam dan menjadi salah satu elemen pokok untuk mempertahankan hukum agama islam. Oleh karena itu hukum atau aturan

¹ Muhammad Iqbal, *Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, e-jurnal vol 20 No.1 (2019): 34, diakses pada tanggal 14 maret 2023, <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/43/35>

² M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Panduan Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009), 1.

³Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 1.

⁴ Al-Qur’an Surat Al- Baqarah ayat 43, *Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha),16.

melaksanakan zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syariat agama islam. Adapun bukti dalil yang memperlihatkan bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat islam.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menunaikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.”⁵

Zakat merupakan pembersih jiwa kita dari berbagai dosa yang kita lakukan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ

عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka serta mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”⁶

Seorang muslim yang tidak mau menunaikan zakat padahal dia memiliki kemampuan untuk membayar maka dia termasuk golongan orang yang berbuat dosa besar. Di

⁵ Al-Qur'an, Surat Al-Bayyinah ayat 5, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, 1084.

⁶ Al-Qur'an, Surat At-Taubah Ayat 103, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, 297.

akhirat nanti, dia akan dimasukkan kedalam api neraka jahanam.⁷

c. Syarat-Syarat Zakat

Zakat mempunyai 2 syarat yaitu syarat wajib zakat dan syarat sah zakat. Adapun syarat tersebut antara lain:

1) Syarat wajib zakat

- a) Islam, zakat adalah suatu ibadah yang mewajibkan seseorang setelah masuk dalam agama islam. Oleh sebab itu. Orang yang kafir tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya dan tidak diterima darinya meskipun telah meniatkannya sebagai zakat.
- b) Merdeka, kemerdekaan dari budak merupakan sebuah nikmat dari Allah SWT yang sangat besar. Oleh karena itu, seseorang akan menjadi terhormat serta menjalani kehidupan dengan layak dan dapat memiliki banyak hal. Dengan demikian, Allah SWT telah menetapkan kewajiban kepada seseorang yang berkecukupan dalam memiliki harta benda sesuai jumlah tertentu atau disebut saja dengan nisab maka diwajibkan baginya untuk memberikan zakat.
- c) Baligh dan Berakal, syarat tersebut dilihat dari sudut pandang mazhab hanafi. Oleh karena itu, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam syarat orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa. Akan tetapi menurut jumhur, keduanya wajib dikeluarkannya zakat. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.⁸
- d) Mencapai Nisab, maksudnya adalah apabila seseorang mempunyai harta yang mencapai nishab yang sudah di tentukan oleh hukum islam dan mempunyai kadar yang berbeda satu sama lain, maka dia wajib mengeluarkan zakat.
- e) Berlalu Satu Tahun, kewajiban zakat mal dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun kepemilikan hartanya mengakibatkan penekan terhadap orang-

⁷ Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Erlangga, 2016), 11.

⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 100.

orang kaya dan kewajibanya lebih dari satu tahun mengurangi adanya hak orang-orang fakir.⁹

- f) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria tersebut ada 5 hal yaitu: uang, emas, perak, barang tambang atau barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, serta barang ternak.

Harta yang dizakati disyaratkan yang produktif yakni berkembang, sebab salah satu dari makna zakat yaitu berkembang dan produktifitas tidak dapat dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif. Seperti jika barang tersebut adalah benda maka dapat diperdagangkan dan apabila berupa binatang maka dapat ditenakan.

- g) Harta yang dizakati adalah hak milik penuh

Menurut Mazhab Hanafi, harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh serta berada ditangan sendiri yang memang benar-benar dimiliki. Zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang mubah karena tanah tersebut tidak dimilikinya. Harta yang didapat dari pinjaman (hutang), juga tidak wajib untuk dizakati karena harta tersebut tidak hak milik sendiri.

- h) Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok

Menurut Mazhab Hanafi, harta yang wajib dizakati disyaratkan terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok karena orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal tersebut sama dengan orang yang tidak memilik harta. Ibnu Malik menafsirkan arti dari kebutuhan pokok adalah harta yang secara pasti bisa mencegah orang-orang dari kebinasaan. Contohnya, nafkah, tempat tinggal, perkakas untuk perang, pakaian untuk melindungi dari segala macam cuaca, serta pelunasan hutang.

- 2) Syarat-Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

- a) Niat

Menurut fuqaha sepakat berpendapat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat.

⁹ Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, 14.

Pelaksanaan zakat merupakan salah satu amalan. Hal tersebut sama seperti halnya shalat. Oleh karena itu, maka memerlukan adanya sebuah niat untuk membedakan antara ibadah fardu dan nafilah.

b) Tamlik (Memindahkan Kepemilikan Harta Kepada Penerimaanya)

Tamlik menjadi salah satu syarat sahnya zakat karena harta zakat yang diberikan kepada mustahiq. Oleh karena itu seseorang tidak boleh memberikan makan kepada m ustahiq, kecuali dengan jalan tamlik. Contohnya, menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz (anak yang belum bisa membedakan antara yang baik serta mana yang terlihat buruk).¹⁰

d. Tujuan Zakat dan Fungsinya

- 1) Fungsi keagamaan adalah menyucikan jiwa individu yang memberikan zakat dari sifat-sifat yang tidak disukai oleh agama. Antara lain, seperti: kikir, pelit, dan tidak peduli terhadap sesama.
- 2) Fungsi sosial serta ekonomi kerakyatan adalah memberikan pertolongan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dari berbagai perspektif. Serta menghilangkan kecenderungan yang terlalu mencintai harta benda untuk diberikan kepada orang yang berhak atas kekayaannya.
- 3) Fungsi politik adalah memberikan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan kelangsungan pemerintahan. Seperti: memperkuat penyebaran dakwah yang wajib didukung oleh bantuan ekonomi, memberikan donasi kepada warga yang terkena bencana dan kesulitan dalam ekonomi, dan memperkuat pemerintahan yang stabil jika memungkinkan dilakukan dengan dana yang terkumpul dari zakat.¹¹

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 98.

¹¹ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 8.

- e. Hikmah Zakat
- 1) Hikmah zakat bagi pemberi (muzakki)
 - a) Zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat serakah.
 - b) Zakat dapat mengajarkan untuk bersedekah dan memberi.
 - c) Memiliki akhlak yang sesuai dengan ajaran Allah.
 - d) Zakat adalah bentuk ungkapan syukur atas karunia Allah.
 - e) Zakat dapat menyembuhkan hati dari kecintaan pada dunia.
 - f) Zakat dapat memperluas kekayaan spiritual.
 - g) Zakat membangkitkan rasa simpati/cinta.
 - h) Zakat dapat membersihkan harta.
 - i) Zakat memperluas kekayaan.¹²
 - 2) Hikmah zakat bagi penerima (mustahiq).
 Zakat sebenarnya bukan hanya untuk memenuhi keperluan para penerima zakat tetapi juga memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan mereka hidup dalam kemiskinan.
 - 3) Hikmah zakat bagi keduanya
 Zakat menjadi suatu tanggung jawab serta keperluan bagi seorang muslim yang beriman. Menyingkirkan dari sifat pelit bagi si pemilik harta dan menyucikan perilaku dengki serta iri hati bagi orang-orang yang tidak mampu. Mengurangi perbedaan status antara yang kaya dan yang miskin sehingga secara otomatis akan menciptakan suasana yang aman dan tenang untuk melindungi seluruh masyarakat dan dengan demikian dapat mengurangi adanya tindakan kejahatan di masyarakat.
 - 4) Hikmah zakat dari kekhususan Allah
 Dilihat dari segi nilai materi yang disetujui, dapat memberikan suatu jaminan untuk melindungi harta kekayaan tersebut dari kerusakan serta memberikan keberkahan dan kesucian dari kotoran dan hal-hal yang tidak suci. Hal tersebut dianggap sebagai balasan kebaikan dari Allah, dengan mengabdikan doa-doa dari

¹² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2011), 877.

seorang pemberi zakat yang sudah menyalurkan bantuan.

5) Ikamah zakat dari eksistensi harta

Melindungi dan merawat kekayaan dari perampok, orang yang jahat, sehingga dalam kehidupan sosial menjadi damai tanpa ada kecemasan dan ketakutan terhadap harta benda mereka.¹³

f. Macam-Macam Zakat

Secara tradisional zakat terbagi menjadi dua yaitu:

1) Zakat Mal.

Zakat harta ialah zakat atas kekayaan yang meliputi pendapatan usaha atau bisnis, penambangan, pertanian, hasil laut, hasil peternakan, harta yang ditemukan, emas dan perak, pendapatan kerja atau zakat profesi, zakat pemberian, zakat perusahaan, serta zakat obligasi atau saham.

2) Zakat Fitrah.

Zakat fitrah adalah zakat yang harus diberikan oleh setiap muslim dari lahir hingga tua. Biasanya, diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri atau paling lambat sebelum Shalat Idul Fitri.¹⁴

g. Golongan orang yang berhak menerima zakat

Dalam penyaluran zakat fitrah diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat islam yang terdapat dalam Q.S. at-Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allah

¹³ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, 20.

¹⁴ Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, 38.

dan orang-orang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”¹⁵

1) Fakir

Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan atau memiliki pekerjaan, namun mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga tak cukup buat memenuhi setengah dari kebutuhan hidupnya.

2) Miskin

Orang miskin adalah individu yang memiliki harta yang lebih banyak daripada yang dimiliki oleh orang fakir, atau individu yang memiliki pekerjaan dan pendapatan yang dapat mencukupi kurang dari setengah dari kebutuhan hidupnya..

3) Amil

Amil adalah seorang individu yang ditugaskan untuk menghimpun zakat dari para muzaki. Individu yang termasuk dalam kategori amil adalah individu yang bekerja pada bagian administrasi urusan zakat, baik dalam hal pengumpulan, pemeliharaan, pengaturan, pemanfaatan, dan segala hal yang terkait dengan zakat.

4) Muallaf

Muallaf adalah seorang individu yang memerlukan penyejukan hati mereka agar condong atau tetap mempercayai Allah. Serta mencegah mereka dari melakukan tindakan jahat, dan bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong umat Islam.

5) Budak

Budak adalah individu yang diberikan peluang oleh tuannya untuk membebaskan dirinya dari kebergantungan mereka, dengan membayar kompensasi secara bertahap. Menurut pandangan para pemuka agama, yang dimaksud dengan budak di sini adalah mereka yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk mendapatkan kebebasan.

¹⁵ Al-qur'an Surat At-Taubah Ayat 60, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, 288.

6) Gharim

Orang yang berutang yang tidak dapat membayar utangnya. Dilihat dari segi motivasi, gharim menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a) Berutang untuk keperluan pribadi di luar dari perbuatan dosa .
- b) Berutang untuk kepentingan kemaslahatan umat atau untuk masyarakat.

7) Fisabilillah

Berdasarkan Sayyid Sabiq, Sabilillah ialah jalan menuju kepada kerelaan Allah, baik perihal ilmu juga maupun amal perbuatan. Terdapat tiga pandangan tentang sabilillah, yaitu:

- a) Memiliki arti pertahanan serta keamanan islam.
- b) Memiliki arti kepentingan keagamaan islam.
- c) Memiliki arti kemaslahatan atau kepentingan kaum awam. Jalan menuju ridho Allah meliputi semuanya itu, baik persoalan kemaslahatan agama dan warga.

8) Ibnu sabil

Ibnu sabil menurut mayoritas ulama adalah seseorang yang sedang melakukan perjalanan ialah orang-orang yang berpergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik atau ketaatan kepada Allah SWT. Ibnu sabil diperkirakan tidak akan dapat mencapai maksud serta tujuannya apabila tidak mendapatkan bantuan. Sesuatu yang termasuk tindakan tersebut adalah melaksanakan ibadah haji atau orang yang sedang berperang di jalan Allah yang kehabisan persediaan.¹⁶

2. Tinjauan Umum Zakat Fitrah

a. Definisi Zakat Fitrah

Zakat fitrah dalam bahasa merupakan berkembang, bertambah, suci dan berkah sedangkan fitri secara bahasa berarti terbuka. Oleh sebab itu, ketika kedua kata ini jika digabungkan maknanya adalah zakat yang diberikan oleh seorang muslim kepada dirinya sendiri atau kepada orang

¹⁶ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2020), 75.

lain di akhir bulan ramadhan, saat orang-orang yang berpuasa telah berbuka.¹⁷

Disebut dengan zakat fitrah karena diwajibkan sehabis berbuka puasa. Zakat tersebut difardukan sebagaimana diwajibkan puasa Ramadhan. Menurut Imam Waqi dalam buku Fathul Mu'ni, zakat fitrah terhadap puasa Ramadhan memiliki makna seperti sujud sahwi terhadap shalat yang berarti dapat memperbaiki kekurangan puasa seperti kekurangan shalat.

Pernyataan ini didukung oleh hadis sahih yang menyatakan bahwa zakat fitrah dapat membersihkan orang yang sedang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang tidak baik. Zakat fitrah merupakan pembersih bagi orang yang sedang berpuasa dari perbuatan yang tidak baik serta memberikan makanan bagi orang yang tidak mampu. Jika zakat tersebut dikeluarkan sebelum shalat, maka akan diterima, dan jika dikeluarkan setelah sholat, maka akan disebut sebagai sadaqah biasa..¹⁸

b. Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah hukumnya wajib, hal tersebut sebagaimana ditetapkannya Rasulullah SAW. Berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menetapkan wajib zakat setelah Ramadhan satu sha' gandum atau satu sha' kurma. Adapun juga berdasarkan perkataan dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Rasulullah menetapkan zakat fitrah sebagai pembersih untuk orang-orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada porno, disamping sebagai pemberian makanan untuk orang-orang miskin.¹⁹

¹⁷ Yusuf abu ubaidah dan Syahrul Fatwa Abu Abdilah, *Panduan Praktis Zakat Fithri dan Shalat Idul Fithri* (Gresik: Media Dakwah Al Furqon, 2021), 2.

¹⁸ Idah Umdah Safitri, *Problematika Zakat Fitrah*, Vol. 19 No. 4 (2018): 23, diakses pada tanggal 1 April 2023, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1263/982>

¹⁹ Muhammad bin shalih al Utsamin, *Fiqih Zakat Kontemporer*, (Solo: Al-Qowam, 2011), 232.

- c. Syarat Wajib Zakat Fitri
 - 1) Islam

Zakat wajib bagi setiap muslim baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun perempuan, anak ataupun dewasa.²⁰
 - 2) Mampu dan mempunyai kecukupan

Mempunyai kelebihan makanan yang lebih dari satu sha' untuk memenuhi kebutuhan dirinya serta keluarganya, selama satu hari semalam pada hari raya.²¹
 - 3) Mendapati waktu wajibnya zakat

Telah memasuki waktu wajibnya pembayaran zakat fitrah adalah ketika terbenamnya matahari dihari puasa terakhir, menjelang satu syawal.²²
- d. Hikmah dan Manfaat Zakat Fitri
 - 1) Pembersih dosa dari orang yang berpuasa.
 - 2) Membantu para kaum fakir dan miskin.
 - 3) Solidaritas antar kaum muslim.
 - 4) Mendapat pahala serta ganjaran yang besar.
 - 5) Zakat bagi badan.
 - 6) Sebagai tanda rasa syukur kepada Allah.²³
- e. Ukuran dan Jenis Zakat Fitri
 - 1) Ukuran zakat fitri

Ukuran zakat fitri ialah satu sha'. Satu sha' terdiri dari empat mud, satu mud ialah satu cakupan kedua tangan laki-laki yang berprawkakan sedang dengan keadaan jari jemari tidak menggengam ataupun melebar. Satu sha' apabila ditimbang sekitar 2,04 kg. Ukuran ini adalah ukuran untuk gandum. Apabila zakat fitrah menggunakan beras, bila diukur satu sha' sekitar

²⁰ Yusuf abu ubaidah dan Syahrul Fatwa Abu Abdilah, *Panduan Praktis Zakat Fithri dan Shalat Idul Fithri*, 4.

²¹ Yusuf abu ubaidah dan Syahrul Fatwa Abu Abdilah, *Panduan Praktis Zakat Fithri dan Shalat Idul Fithri*, 5.

²² Yusuf abu ubaidah dan Syahrul Fatwa Abu Abdilah, *Panduan Praktis Zakat Fithri dan Shalat Idul Fithri*, 6.

²³ Yusuf abu ubaidah dan Syahrul Fatwa Abu Abdilah, *Panduan Praktis Zakat Fithri dan Shalat Idul Fithri*, 8.

2,33 kg atau setara dengan 2,7 liter beras dengan kualitas yang sedang.²⁴

2) Jenis makanan yang dizakatkan

Adapun jenis yang dapat dikeluarkan zakat fitrahnya yaitu seluruh makanan pokok yang dimakan oleh seluruh umat manusia di dalam negerinya, seperti beras, gandum, kurma dalam lain sebagainya.²⁵

3) Zakat menggunakan uang apakah diperbolehkan?

Pada era modern saat ini banyak masyarakat yang menggunakan uang untuk mempermudah dalam mengeluarkan zakat fitrah. Akan tetapi mayoritas para ulama tidak diperbolehkan untuk diganti dengan uang. Hal tersebut merupakan madzhab dari Malikiyyah, syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun ada madzhab hanafiyyah yang memperbolehkan zakat menggunakan uang.²⁶

3. Tinjauan Umum Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat adalah pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Adapun yang dimaksud dalam pendistribusian pemberian zakat kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk pengeluaran yang berlangsung sesaat dan untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan. Sedangkan pengertian dari penggunaan itu sendiri adalah suatu bentuk pemanfaatan zakat yang secara maksimal tanpa mengurangi nilai dan manfaatnya dalam bentuk usaha yang produktif sehingga bermanfaat untuk mencapai kesejahteraan umum.²⁷

4. Tinjauan Umum Guru Ngaji

Guru ngaji adalah seseorang yang mengajar ajaran keagamaan secara menyeluruh kepada masyarakat agar memiliki perilaku yang baik. Guru Ngaji pada umumnya adalah sebutan masyarakat kepada tokoh agama islam karena dianggap

²⁴ Yusuf abu ubaidah dan Syahrul Fatwa Abu Abdilah, *Panduan Praktis Zakat Fithri dan Shalat Idul Fithri*, 11.

²⁵ Yusuf abu ubaidah dan Syahrul Fatwa Abu Abdilah, *Panduan Praktis Zakat Fithri dan Shalat Idul Fithri*, 12.

²⁶ Yusuf abu ubaidah dan Syahrul Fatwa Abu Abdilah, *Panduan Praktis Zakat Fithri dan Shalat Idul Fithri*, 13.

²⁷ BAZNAS no 64 tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional BAB 1.

sebagai figure intelektual yang nasihatnya diikuti oleh banyak orang.²⁸

5. Tinjauan Umum Pilihan Masyarakat

Pilihan masyarakat merupakan sebuah hasil pilihan yang diambil keputusannya secara pribadi.

6. Dampak Penyaluran Zakat Fitrah

Dampak merupakan suatu hal yang muncul yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi sehingga menimbulkan perubahan, baik segi positif maupun dari segi negatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa dampak penyaluran zakat fitrah adalah suatu perubahan yang dapat terjadi jika zakat fitrah tersebut disalurkan akan ada perubahan apa jika hal tersebut dilakukan.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saya saat ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siti khoiriyah (Jurnal MALIYAH, Vol. 06, No.02, Desember 2016)	Tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada uztaz di desa botanong.	Tradisi zakat fitrah kepada ustadz merupakan tradisi yang turun temurun di desa botanang dan masyarakat lebih mengutamakan memberikan zakatnya kepada ustadz dari pada asnaf yang lain padahal ustaz tersebut tergolong dalam kategori mampu. Dalam penyaluran zakat fitrahnya muzaki

²⁸ Ahmad Saefudin dan Nur Fitriyah, *Peran Guru Ngaji di Era Sustainable Development Goals (SDGs) Studi Kasus di Desa Semat Tahunan Jepara*, e- jurnal indo-islamika, Vol.10 N0.2, (2020): 94, diakses pada tanggal 3 maret 2023, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/view/17514>

			datang langsung ke rumah guru atau tokoh agama tersebut. Jadi tidak diberikan kepada masjid, musholla ataupun lembaga penyaluran zakat. Dimana Hal tersebut bertentangan dengan QS. At taubah ayat 60.
2	Muhammad awwad, M. Pd. I (MUDABBIR: Jurnal Manajemen dakwah, UIN Mataram, Vol 3, No.2, desember 2022)	Tradisi pendistribusian zakat fitrah di masyarakat desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok tengah.	Mayoritas masyarakat yang ada di Batujai Lombok Tengah menunaikan zakat fitrah langsung kepada penerima zakat. Serta sebagian besar masyarakat di desa tersebut belum mengenal adanya lembaga zakat dan BAZNAS. Oleh sebab itu mereka tidak menyalurkannya kepada lembaga zakat.
3	Moh. Taufik Hidayat, Tri Handayani, Ubbadul Adzkiya'. (JURNAL IQTISAD, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Vol. 8 No. 1, 2021)	Zakat fitrah kepada dukun bayi dalam perspektif hukum islam.	Praktik zakat yang dilakukan masyarakat di desa Lipusari Kecamatan Leksono Kabupaten wonosobo, belum sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pendistribusian zakat. Zakat tersebut diberikan langsung

			kepada dukun bayi tanpa perantara amil. Akan tetapi, dukun bayi di daerah tersebut berhak menerimanya karena termasuk dalam kategori miskin.
4	Siti Mu'awanah dan Slamet Akhmadi. (Jurnal Social Science Studies, UIN, Vol.2, No.4, juli 2022)	Analysis of zakat fitrah pattern distribution in Pageraji village cilongok district banyumas regency in 2020.	Pelaksanaan zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 4 cara antara lain yaitu melalui masjid, melalui guru ngaji, melalui RT dan langsung kepada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan di Desa tersebut belum ada Badan atau Lembaga zakat, serta tradisi tersebut merupakan tradisi turun temurun sejak dulu.

Berdasarkan tabel diatas, perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Siti Khoiriyah, jurnal Maliyah yang berjudul tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada uztadz di desa botanong.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Siti Khoiriyah ialah mempunyai kesamaan tentang apa yang diteliti yaitu penulis dan peneliti sama-sama meneliti tentang penyaluran zakat fiitrah kepada pemuka agama. Adapun perbedaan peneliti dengan peneliti Siti Khoiriyah ialah

menggunakan studi kepustakaan sedangkan penulis tidak mengunaknya.²⁹

2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad awwad M.Pd. I, jurnal manajemen dakwah yang berjudul Tradisi pendistribusian zakat fitrah di masyarakat desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok tengah.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Muhammad awwad M. Pd I ialah penulis dan peneliti sama-sama membahas mengenai tradisi yang ada dimasyarakat dimana masih menyalurkan zakatnya secara langsung tanpa Lembaga zakat. Adapun perbedaan peneliti dengan peneliti Muhammad awwad M. Pd I ialah penyaluran zakat yang dipilih oleh masyarakat, dimana masyarakat yang diteliti oleh peneliti menyalurkannya kedalam 4 cara dimana keluarga menjadi prioritas utama. Sedangkan penulis memfokuskan penelitiannya kepada guru ngaji saja.³⁰

3. Jurnal yang ditulis Moh. Taufik Hidayat, Tri Handayani dan Ubbadul Adzkiya', jurnal IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia yang berjudul Zakat fitrah kepada dukun bayi dalam perspektif hukum islam.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Moh. Taufik Hidayat, Tri Handayani dan Ubbadul Adzkiya' ialah penulis dan peneliti sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan. Adapun perbedaan peneliti dengan peneliti Moh. Taufik Hidayat, Tri Handayani dan Ubbadul Adzkiya' ialah dimana peneliti memfokuskan penyaluran zakatnya kepada dukun bayi sedangkan penulis memfokuskan penelitiannya pada penyaluran zakatnya kepada guru ngaji.³¹

²⁹ Siti Khoiriyah, *Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ustaz Di Desa Batonaong*, e- jurnal Maliyah Vol. 06 No.02 (2016), diakses pada tanggal 6 Maret 2023, <https://www.neliti.com/id/publications/147593/tradisi-pendistribusian-zakat-fitrah-kepada-ustaz-di-desa-batonaong>.

³⁰ Muhammad Awwad, *Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masyarakat Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah*, e-jurnal Mudabbir Vol.3 No.2 (2022), diakses pada tanggal 6 Maret 2023, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/mudabbir/article/view/6090/2391>.

³¹ Moh Taufik Hidayat dkk., *Zakat Fitrah Kepada Dukun Bayi Dalam Perspektif Hukum Islam*, e-jurnal IQTISAD: Reconstruction of Justice and welfare for Indonesia Vol. 8 No. 1 (2021), Dakses pada tanggal 6 Maret 2023, <https://www.neliti.com/id/publications/418868/zakat-fitrah-kepada-dukun-bayi-dalam-perspektif-hukum-islam>.

4. Jurnal yang ditulis oleh Siti Mu'awanah dan Slamet Akhmadi, jurnal *Social Science Studies* yang berjudul *Analysis of Zakat Fitrah Pattern Distribution in Pageraji Village Cilongok District Banyumas Regency in 2020*.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Siti Mu'awanah dan Slamet Akhmadi ialah mempunyai metode yang sama yaitu kualitatif dengan teknik yang diambil juga sama dengan cara observasi, wawancara dokumentasi. Adapun perbedaan peneliti dengan peneliti Siti Mu'awanah dan Slamet Akhmadi ialah dimana peneliti menjelaskan bahwa penyaluran zakat yang dilakukan didesa tersebut mempunyai beberapa macam cara dalam menyalurkan zakatnya, sedangkan penulis hanya fokus kepada penyaluran zakat yang akan diberikan kepada guru ngaji.³²


C. Kerangka Berpikir

Muzaki merupakan seorang muslim atau suatu badan usaha yang berkewajiban untuk menunaikan zakat. Sedangkan mustahik merupakan orang yang berhak menerima. Dalam penelitian ini yang menjadi mustahik adalah warga Desa Hadipolo Dukuh Sumber Kulon Kabupaten Kudus, sedangkan yang menjadi mustahik dalam penelitian ini adalah guru ngaji yang berada di Desa Hadipolo Dukuh Sumber Kulon Kabupaten Kudus. Dalam penyaluran zakat di desa tersebut terdapat 3 penyaluran zakat antara lain sebagai berikut yang pertama, disalurkan melalui musholla, yang kedua, disalurkan di masjid serta yang ketiga disalurkan secara langsung kepada mustahik. Dalam penyaluran zakat fitrah sudah ada ketentuan dimana zakat boleh diberikan kepada 8 asnaf yang sudah tertera dalam Q.S At Taubah ayat 60. Akan tetapi ada beberapa masyarakat Desa Sumber Kulon memberikan zakat fitrahnya kepada guru ngaji. Apakah guru ngaji tersebut merupakan salah satu orang yang berhak menerima atau tidak.

Dalam penelitian ini peneliti ingin memfokuskan pada alasan kenapa warga Desa Sumber Kulon memilih menyalurkan zakatnya ke Guru Ngaji, serta apa dampak dari penyaluran zakat

³² Siti Mu'awanah dan Slamet Akhmadi, *Analysis Of Zakat Fitrah Pattern Distribution In Pageraji Cilongok Banyumas Regency In 2020*, e-journal *Social Science Studies* Vol. 2 No. 4 (2022), diakses pada tanggal 6 Maret 2023, <https://profesionalmudacendekia.com/index.php/sss/article/view/401/204>

fitrah tersebut. Kerangka berpikir adalah serangkaian ide untuk menjelaskan hubungan yang telah didefinisikan oleh peneliti berdasarkan studi literatur dengan mengkaji teori-teori yang telah dibuat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir